

TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT. BANK INA PERDANA Tbk
Rabu, 09 Desember 2020

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (untuk selanjutnya disebut “Rapat” PT. Bank Ina Perdana, Tbk (untuk selanjutnya disebut “Perseroan”) akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
2. Rapat ini diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal	: Rabu, 09 Desember 2020
Waktu	: 09.00 WIB – Selesai
Tempat	: PT. Bank Ina Perdana Tbk Gedung Ariobimo Sentral Jl. HR Rasuna Said Blok X-2 Kav. 5 Jakarta 12950
3. Kuorum dalam Rapat ini adalah:
Kuorum kehadiran Rapat adalah lebih dari 1/2 (satu per dua) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh perseroan.
4. Peserta Rapat adalah :
 - a. Pemegang Saham
 - b. Dewan komisaris
 - c. Direksi
 - d. Notaris
 - e. Biro Administrasi Efek
5. Yang Berhak Hadir Dan/Atau Diwakili Dengan E-Proxy Atau Surat Kuasa Fisik
 - a. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakilkan dalam Rapat adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Senin, tanggal 16 November 2020, sampai dengan pukul 16.00 WIB (Waktu Indonesia Barat) dan para pemegang saham pada sub rekening efek KSEI pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia pada hari Rabu, 16 November 2020.
 - b. Pemegang saham individu dihimbau untuk berpartisipasi dalam Rapat dalam mekanisme pemberian kuasa secara elektronik. Pemegang saham individu dapat memberikan kuasa kepada Registra dengan mengakses fasilitas eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI atau memberikan surat kuasa secara fisik
6. Keputusan dan Hak Suara Dalam Rapat
 - a. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan Rapat diambil melalui pemungutan suara.
 - b. Hanya para Pemegang Saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 16 November 2020 atau kuasanya yang berhak untuk mengeluarkan suara.
 - c. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
 - d. Para Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan diarahkan untuk mengisi formulir pertanyaan yang telah tersedia di website perseroan bersamaan dengan surat kuasa, kemudian

untuk pertanyaan, tanggapan dan/atau usulan yang disampaikan melalui PT Raya Saham Registra atau melalui email **corp_sec@bankina.co.id** yang berhubungan dengan Mata Acara Rapat dan akan dibacakan oleh Sekretaris Perusahaan dan akan dijawab secara tertulis melalui email Perseroan.

- e. Pertanyaan yang akan dijawab adalah pertanyaan yang berkaitan langsung dengan agenda Rapat.
- f. Berdasarkan pasal 12 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat ini dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah bilamana dalam Rapat, lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dan keputusan Rapat adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
- g. Sesuai Pasal 47 POJK No. 15/POJK.04/2020, Pemegang Saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat namun abstain (tidak memberikan suara) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

PT. Bank Ina Perdana Tbk
Direksi